



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan tugas untuk:

- a. melakukan reвью atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri PANRB.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar . . .

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1416

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik



**Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2015-2019 di
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

No	Sasaran Strategis	I K U	Keterangan
1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase IP (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (Kategori 'B' keatas)	<i>Untuk mengetahui IPP/IPD yang telah menerapkan RB secara Baik.</i>
2	Peningkatan kelembagaan dan tata-laksana Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses	Persentase IP Pusat yang menyelesaikan penataan bisnis proses antar unit dalam satu instansi pemerintah	
		Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit	
3	Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik	Jumlah IP yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	<i>Mengetahui banyaknya IPP/IPD yang menerapkan IT dalam kegiatan operasionalnya</i>
4	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten	Persentase IP yang sudah menerapkan pengisian jabatan sesuai standar kompetensi jabatan	

No	SasaranStrategis	I K U	Keterangan
		Persentase IP yang menerapkan pengisian JPT secara terbuka	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional	
		Persentase IP yang nilai akuntabilitas kerjanya "Baik"	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional	
		Jumlah IP yang inovasinya mendapat pengakuan internasional	

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

ttd

Yuddy Chrisnandi